



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 319/Pid.B/2022/PN Blt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supriyanto Alias Supri Bin Tumirin Alm
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 51/26 April 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bogowonto RT 02/07 Kel. Pakunden Kec. Sukorejo Kota Blitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang

Terdakwa Supriyanto Alias Supri Bin Tumirin Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022

Terdakwa Supriyanto Alias Supri Bin Tumirin Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022

Terdakwa Supriyanto Alias Supri Bin Tumirin Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022

Terdakwa Supriyanto Alias Supri Bin Tumirin Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022

Terdakwa Supriyanto Alias Supri Bin Tumirin Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 319/Pid.B/2022/PN Blt tanggal 20 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 319/Pid.B/2022/PN Blt tanggal 20 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 319/Pid.B/2022/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYANTO ALIAS SUPRI BIN TUMIRIN (ALM) terbukti bersalah **melakukan tindak pidana perjudian** sebagaimana Dakwaan kedua yaitu melanggar pasal **Pasal 303 bis ayat 1 ke- 1 KUHP Jo UU RI No.7 Tahun 1974 tentang penertiban Perjudian.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRIYANTO ALIAS SUPRI BIN TUMIRIN (ALM) dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 52 (lima puluh dua) lembar Kartu Remi
  - 1 (satu) buah alas tikar berukuran 2 X 2 meter warna krem kombinasi hijau.**Dirampas untuk dimusnahkan**
  - Uang tunai Rp. 1.230.000,- ( satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah ) termasuk modal milik tersangka senilai (Rp.365.000,-).**Dirampas untuk Negara.**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena telah menyesali perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya  
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Terdakwa SUPRIYANTO ALIAS SUPRI BIN TUMIRIN (ALM) bersama dengan dengan 3 ( tiga ) orang temannya yaitu bernama WONO (DPO), PRAPTO (DPO), DIDIK Als KACUNG (DPO), pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira jam 16.00 Wib di Gubug teras belakang rumah di Jl.Bogowonto RT 02/07 Kel.Pakunden Kec. Sukorejo Kota Blitar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blitar yang

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 319/Pid.B/2022/PN Blt



berwenang memeriksa dan mengadili perkara **barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SUPRIYANTO ALS SUPRI BIN TUMIRIN (ALM) bersama sama dengan 3 ( tiga ) orang temannya yaitu bernama WONO (DPO), PRAPTO (DPO), DIDIK ALS KACUNG (DPO) melakukan tindak pidana perjudian capsa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira jam 16.00 Wib bertempat di Gubug teras belakang rumah di Jl.Bogowonto RT 02/07 Kel.Pakunden Kec. Sukorejo Kota Blitar, sewaktu terdakwa ditangkap oleh petugas dari kepolisian Sektor Sukorejo waktu itu terdakwa sedang tertangkap tangan main taruhan judi kartu remi jenis capsa dengan cara kartu disusun sebanyak 3 (tiga) susunan dari atas sebanyak tiga kartu, lima kartu:

I. untuk susunan tiga kartu ada tiga jenis susunan kartu mulai terendah sampai teratas diantaranya:

- ketiga kartu tidak sama angkanya;
- dari ke tiga kartu dua diantaranya sama angka;
- ketiga kartu sama angkanya;

II. untuk susunan 5 kartu ada 6 jenis susunan kartu mulai dari terendah sampai teratas, diantaranya:

- kelima kartu tidak ada yang sama angkanya;
- dari kelima kartu 2 diantaranya sama angkanya;
- dari kelima kartu urut angkanya tapi gambar tidak harus sama (misal As/1,2,3,4,5 atau 10, Jack, Queen, King, As)
- dari kelima kartu urut dan sama gambarnya ( misal AS/1,2,3,4,5 atau 10, Jack, Queen, King, As)
- dari kelima kartu tiga diantaranya sama angka dan dua kartu lainnya juga sama angka;

III. setelah selesai Menyusun kartu, ketiga kartu tersebut diturunkan ditengah dari keempat pemain yang menang adalah yang bisa mengalahkan susunan kartu bandar, jika terdapat kesamaan dengan bandar maka pemain dianggap kalah, baru setelah itu yang menang atas bandar mendapat bayaran dan yang kalah uangnya diambil oleh bandar. namun ketika dilakukan penangkapann ketiga orang teman terdakwa yaitu bernama WONO (DPO), PRAPTO (DPO), DIDIK ALS KACUNG (DPO) berhasil melarikan diri. pada saat ditangkap oleh petugas saat itu yang bertindak sebagai bandar nya yaitu WONO (DPO) , namun selama melakukan taruhan judi kartu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

remi cap sa tersebut semuanya sudah pernah bergilir menjadi bandarnya , termasuk terdakwa pernah menjadi bandar bergilir selama 2 (dua) kali dan berlangsung sekira 10 kali putaran. Terdakwa bermain judi manakala menung guna mencukupi kebutuhan tambahan sehari-hari. Terdakwa dalam bermain judi jenis capsa dirinya mengalami kemenangan sebesar Rp. 15.000,- ( lima belas ribu rupiah ) dan modal terdakwa untuk main judi itu Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemenangan terdakwa dalam permainan judi kartu remi capsa tersebut berdasarkan untung – untung saja dan semuanya tergantung pada nasib para pemainnya. Ketika dilakukan penangkapan petugas berhasil menyita barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai Rp. 1.230.000,- ( satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah ) termasuk modal milik terdakwa senilai (Rp.365.000) ,
- 52 (lima puluh dua) lembar Kartu Remi,
- 1 (satu) buah alas tikar berukuran 2 X 2 meter warna krem kombinasi hijau

Terdakwa menjelaskan dalam permainan judi kartu remi jenis capsa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam dan diatur pidana dalam Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP Jo UU RI No.7 Tahun 1974 tentang penertiban Perjudian;**

KEDUA

Terdakwa SUPRIYANTO ALIAS SUPRI BIN TUMIRIN (ALM) bersama dengan dengan 3 ( tiga ) orang temannya yaitu bernama Sdr. WONO (DPO), PRAPTO (DPO), DIDIK Als KACUNG (DPO), pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira jam 16.00 Wib di warung rumah terdakwa beralamatkan di Gubug teras belakang rumah Di Jl.Bogowonto RT 02/07 Kel.Pakunden Kec. Sukorejo Kota Blitar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **barang siapa tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan main judi** perbuatan terdakwa dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUPRIYANTO ALS SUPRI BIN TUMIRIN (ALM) bersama sama dengan 3 ( tiga ) orang temannya yaitu bernama WONO (DPO), PRAPTO (DPO), DIDIK Als KACUNG (DPO) melakukan tindak pidana perjudian capsa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira jam 16.00 Wib bertempat di Gubug teras belakang rumah di Jl.Bogowonto RT 02/07 Kel.Pakunden Kec. Sukorejo Kota Blitar, sewaktu terdakwa ditangkap oleh

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 319/Pid.B/2022/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas dari kepolisian Sektor Sukorejo waktu itu terdakwa sedang tertangkap tangan main taruhan judi kartu remi jenis capsas dengan cara kartu disusun sebanyak 3 (tiga) susunan dari atas sebanyak 3 (tiga) kartu, dan 5 (lima) kartu:

IV. untuk susunan tiga kartu ada tiga jenis susunan kartu mulai terendah sampai teratas diantaranya:

- ketiga kartu tidak sama angkanya;
- dari ke tiga kartu dua diantaranya sama angka;
- ketiga kartu sama angkanya;

V. untuk susunan 5 kartu ada 6 jenis susunan kartu mulai dari terendah sampai teratas, diantaranya:

- kelima kartu tidak ada yang sama angkanya;
- dari kelima kartu 2 diantaranya sama angkanya;
- dari kelima kartu urut angkanya tapi gambar tidak harus sama (misal AS/1,2,3,4,5 atau 10, Jack, Queen, King, As)
- dari kelima kartu urut dan sama gambarnya (misal AS/1,2,3,4,5 atau 10, Jack, Queen, King, As)
- dari kelima kartu tiga diantaranya sama angka dan dua kartu

lainnya juga sama angka;

VI. setelah selesai Menyusun kartu, ketiga kartu tersebut diturunkan ditengah dari keempat pemain yang menang adalah yang bisa mengalahkan susunan kartu bandar, jika terdapat kesamaan dengan bandar maka pemain dianggap kalah, baru setelah itu yang menang atas

bandar mendapat bayaran dan yang kalah uangnya diambil oleh bandar. namun ketika dilakukan penangkapannya ketiga orang teman terdakwa yaitu bernama WONO (DPO), PRAPTO (DPO), DIDIK Als KACUNG (DPO) berhasil melarikan diri. pada saat ditangkap oleh petugas saat itu yang bertindak sebagai bandar nya yaitu WONO (DPO) , namun selama melakukan taruhan judi kartu remi cap sa tersebut semuanya sudah pernah bergilir menjadi bandarnya , termasuk terdakwa pernah menjadi bandar bergilir selama 2 (dua) kali dan berlangsung sekira 10 kali putaran. Terdakwa bermain judi manakala menang guna mencukupi kebutuhan tambahan sehari-hari. Terdakwa dalam bermain judi jenis capsas dirinya mengalami kemenangan sebesar Rp. 15.000,- ( lima belas ribu rupiah ) dan modal terdakwa untuk main judi itu Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemenangan terdakwa dalam permainan judi kartu remi capsas tersebut berdasarkan untung – untung saja dan semuanya tergantung pada nasib para pemainnya. Ketika dilakukan penangkapan petugas berhasil menyita barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai Rp. 1.230.000,- ( satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah ) termasuk modal milik terdakwa senilai (Rp.365.000) ,
- 52 (lima puluh dua) lembar Kartu Remi,

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 319/Pid.B/2022/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alas tikar berukuran 2 X 2 meter warna krem kombinasi hijau

Terdakwa menjelaskan dalam permainan judi kartu remi jenis capsa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam dan diatur pidana dalam Pasal 303 bis ayat 1 ke- 1 KUHP Jo UU RI No.7 Tahun 1974 tentang penertiban Perjudian;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Bambang Andik Sumaryono**, jenis kelamin laki-laki, umur 37 tahun, lahir di Blitar tanggal 26 Maret 1980, agama Islam, warganegara Indonesia, pekerjaan Polri, tempat tinggal di Dusun Karangjati RT.04 RW.05 Desa Purworejo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Unit Reskrim Polsek Sukorejo Polres Kota Blitar yang diantaranya adalah saksi Dimas Dwi Nanda, S.H. pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar jam 16.00wib bertempat di area tanah kosong di belakang rumah yang beralamat di Jalan Bogowonto Kelurahan Pekunden Kecamatan Sukorejo Kota Blitar telah menangkap Terdakwa karena sedang melakukan permainan capsa dengan mempergunakan kartu remi dan mempertaruhkan sejumlah uang;
- Bahwa Saksi bersama Unit Reskrim Polsek Sukorejo Polres Kota Blitar yang diantaranya adalah saksi Dimas Dwi Nanda, S.H. memperoleh keterangan Terdakwa yang menjelaskan permainan capsa tersebut dilakukan bersama Didik alias Kacung, Suprpto dan Wono;
- Bahwa Saksi bersama Unit Reskrim Polsek Sukorejo Polres Kota Blitar yang diantaranya adalah saksi Dimas Dwi Nanda, S.H. memperoleh keterangan Terdakwa yang menjelaskan permainan capsa dengan mempertaruhkan sejumlah uang tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama Didik alias Kacung, Suprpto dan Wono tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi bersama Unit Reskrim Polsek Sukorejo Polres Kota Blitar yang diantaranya adalah saksi Dimas Dwi Nanda, S.H. selain mengamankan Terdakwa juga mengamankan uang tunai sejumlah Rp.1.230.000,- (satu juta

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 319/Pid.B/2022/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duaratus tigapuluh ribu rupiah), 52 (limapuluh dua) lembar kartu Remi, serta 1 (satu) buah alas tikar berukuran 2 X 2 meter warna krem kombinasi hijau;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak

keberatan dan membenarkan;

**2. Dimas Dwi Nanda, S.H.**, jenis kelamin laki-laki, umur 38 tahun, lahir di Blitar 7 Pebruari 1983, agama Islam, warganegara Indonesia, pekerjaan Polri, tempat tinggal di Desa Jatinom RT.01 RW.01 Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Unit Reskrim Polsek Sukorejo Polres Kota Blitar yang diantaranya adalah saksi Bambang Andik Sumaryono pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar jam 16.00wib bertempat di area tanah kosong di belakang rumah yang beralamat di Jalan Bogowonto Kelurahan Pekunden Kecamatan Sukorejo Kota Blitar telah menangkap Terdakwa karena sedang melakukan permainan capsa dengan mempergunakan kartu remi dan mempertaruhkan sejumlah uang;
- Bahwa Saksi bersama Unit Reskrim Polsek Sukorejo Polres Kota Blitar yang diantaranya adalah saksi Bambang Andik Sumaryono memperoleh keterangan Terdakwa yang menjelaskan permainan capsa tersebut dilakukan bersama Didik alias Kacung, Suprpto dan Wono;
- Bahwa Saksi bersama Unit Reskrim Polsek Sukorejo Polres Kota Blitar yang diantaranya adalah saksi Bambang Andik Sumaryono memperoleh keterangan Terdakwa yang menjelaskan permainan capsa dengan mempertaruhkan sejumlah uang tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama Didik alias Kacung, Suprpto dan Wono tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi bersama Unit Reskrim Polsek Sukorejo Polres Kota Blitar yang diantaranya adalah saksi Bambang Andik Sumaryono selain mengamankan Terdakwa juga mengamankan uang tunai sejumlah Rp.1.230.000,- (satu juta duaratus tigapuluh ribu rupiah), 52 (limapuluh dua) lembar kartu Remi, serta 1 (satu) buah alas tikar berukuran 2 X 2 meter warna krem kombinasi hijau;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 319/Pid.B/2022/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Didik alias Kacung, Suprpto dan Wono pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar jam 15.00wib bertempat di sebuah gubug di area tanah kosong di belakang rumah yang beralamat di Jalan Bogowonto Kelurahan Pekunden Kecamatan Sukorejo Kota Blitar sedang melakukan permainan capsa dengan mempergunakan kartu remi dan mempertaruhkan sejumlah uang;
- Bahwa besaran uang pertaruhan adalah sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dan kelipatannya, paling banyak Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa untuk bandar adalah bergiliran tergantung kepada siapa yang sedang menang;
- Bahwa permainan capsa dengan mempergunakan kartu remi tidak dapat dipastikan kemenangan karena tergantung kepada kartu remi yang diperoleh dan keahlian pemain dalam merangkai kartu, sehingga sifatnya adalah untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar jam 16.00wib bertempat di area tanah kosong di belakang rumah yang beralamat di Jalan Bogowonto Kelurahan Pekunden Kecamatan Sukorejo Kota Blitar telah ditangkap Unit Reskrim Polsek Sukorejo Polres Kota Blitar yang diantaranya adalah saksi Bambang Andik Sumaryono dan saksi Dimas Dwi Nanda, S.H. pada saat sedang melakukan permainan capsa dengan mempergunakan kartu remi dan mempertaruhkan sejumlah uang namun Didik alias Kacung, Suprpto dan Wono berhasil melarikan diri;
- Bahwa permainan capsa dengan mempergunakan kartu remi dan mempertaruhkan sejumlah uang yang Terdakwa mainkan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa memiliki pekerjaan sebagai tukang bangunan dan melakukan permainan judi karena sedang tidak bekerja;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan serta menyatakan uang sejumlah Rp.365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dari total Rp.1.230.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) adalah sebagai milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan/pertaruhkan dalam permainan capsa ;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 52 (lima puluh dua) lembar Kartu Remi;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 319/Pid.B/2022/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. 1 (satu) buah alas tikar berukuran 2 X 2 meter warna krem kombinasi hijau;
3. Uang tunai sejumlah Rp.1.230.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Didik alias Kacung, Suprpto dan Wono pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar jam 15.00wib bertempat di sebuah gubug di area tanah kosong di belakang rumah yang beralamat di Jalan Bogowonto Kelurahan Pekunden Kecamatan Sukorejo Kota Blitar sedang melakukan permainan capsa dengan mempergunakan kartu remi dan mempertaruhkan sejumlah uang;
- Bahwa besaran uang taruhan adalah sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dan kelipatannya, paling banyak Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa untuk bandar adalah bergiliran tergantung kepada siapa yang sedang menang;
- Bahwa permainan capsa dengan mempergunakan kartu remi tidak dapat dipastikan kemenangan karena tergantung kepada kartu remi yang diperoleh dan keahlian pemain dalam merangkai kartu, sehingga sifatnya adalah untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar jam 16.00wib bertempat di area tanah kosong di belakang rumah yang beralamat di Jalan Bogowonto Kelurahan Pekunden Kecamatan Sukorejo Kota Blitar telah ditangkap Unit Reskrim Polsek Sukorejo Polres Kota Blitar yang diantaranya adalah saksi Bambang Andik Sumaryono dan saksi Dimas Dwi Nanda, S.H. pada saat sedang melakukan permainan capsa dengan mempergunakan kartu remi dan mempertaruhkan sejumlah uang namun Didik alias Kacung, Suprpto dan Wono berhasil melarikan diri;
- Bahwa permainan capsa dengan mempergunakan kartu remi dan mempertaruhkan sejumlah uang yang Terdakwa mainkan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa memiliki pekerjaan sebagai tukang bangunan dan melakukan permainan judi karena sedang tidak bekerja;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan serta menyatakan uang sejumlah Rp.365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dari total Rp.1.230.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) adalah sebagai milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan/pertaruhkan dalam permainan capsa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi dan terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat 1 ke- 1 KUHP Jo UU RI No.7 Tahun 1974 tentang penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "barangsiapa";
2. Unsur "menggunakan kesempatan main judi";
3. Unsur "melanggar ketentuan pada Pasal 303 KUHP";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merujuk pada orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terdakwa yang diajukan dipersidangan ini adalah Supriyanto Alias Supri Bin Tumirin Alm yang selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga unsur "barangsiapa" telah terpenuhi

. Ad.2. Unsur "menggunakan kesempatan main judi";

Menimbang, bahwa yang dimaksud main judi adalah melakukan suatu permainan yang sifatnya adalah untung-untungan karena tidak dapat dipastikan kemenangannya dengan mempertaruhkan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekitar jam 16.00wib bertempat di area tanah kosong di belakang rumah yang beralamat di Jalan Bogowonto Kelurahan Pekunden Kecamatan Sukorejo Kota Blitar telah ditangkap Unit Reskrim Polsek Sukorejo Polres Kota Blitar yang diantaranya adalah saksi Bambang Andik Sumaryono dan saksi Dimas Dwi Nanda, S.H. pada saat sedang melakukan permainan capsas dengan mempergunakan dan mempertaruhkan sejumlah uang, permainan capsas

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 319/Pid.B/2022/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan mempergunakan kartu remi tidak dapat dipastikan kemenangan karena tergantung kepada kartu remi yang diperoleh dan keahlian pemain dalam merangkai kartu sehingga sifatnya adalah untung-untungan, permainan capsa dengan mempergunakan kartu remi dan mempertaruhkan sejumlah uang yang Terdakwa mainkan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, menurut Majelis Hakim permainan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah termasuk perjudian dan dilakukan secara tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang maka unsur “menggunakan kesempatan main judi” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “melanggar ketentuan pada Pasal 303 KUHP”;

Pasal 303 pada intinya adalah barang siapa tanpa mendapat izin:

1. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan capsa dengan mempergunakan kartu remi dan mempertaruhkan sejumlah uang tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang serta tanpa menghiraukan adanya suatu syarat menurut Majelis Hakim permainan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah termasuk perjudian dan dilakukan secara tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang ataupun suatu syarat tata cara sehingga unsur “melanggar ketentuan pada Pasal 303 KUHP” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat 1 ke- 1 KUHP Jo UU RI No.7 Tahun 1974 tentang penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KEDUA;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa untuk penjatuan hukuman seringannya karena terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya maka Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut sebagai keadaan-keadaan yang meringankan

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat (PEKAT) yaitu perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 52 (lima puluh dua) lembar Kartu Remi;
- 1 (satu) buah alas tikar berukuran 2 X 2 meter warna krem kombinasi hijau;

barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali dalam melakukan kejahatan maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya disita untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan;

- Uang tunai sejumlah Rp.1.230.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

barang bukti tersebut disalahgunakan untuk dipertaruhkan dalam erjudian maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya disita untuk negara;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 319/Pid.B/2022/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana serta dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat 1 ke- 1 KUHP Jo UU RI No.7 Tahun 1974 tentang penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Supriyanto Alias Supri Bin Tumirin Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Supriyanto Alias Supri Bin Tumirin Alm oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 52 (lima puluh dua) lembar Kartu Remi;
  - 1 (satu) buah alas tikar berukuran 2 X 2 meter warna krem kombinasi hijau;disita untuk dirusak sehingga tidak dapat dipegunakan;
  - Uang tunai sejumlah Rp.1.230.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);disita untuk Negara ;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022, oleh kami,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 319/Pid.B/2022/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Doni Prianto, S.H., Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surip, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Adief Swandaru, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Doni Prianto, S.H.

R. Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H.

Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H.

Panitera Pengganti,

Surip, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)